

BAB II

TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH ANGGOTA MILITER DALAM PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM SENJATA (ALUTSISTA)

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Perkataan tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *strafbaafeit*, *criminal act* dalam bahasa Inggris, dan *actus reus* dalam bahasa Latin. Didalam menterjemahkan perkataan *strafbaarfeit* itu terdapat nerameka macam istilah yang dipergunakan dari beberapa sarjana dan juga didalam berbagai perundang-undangan.²⁵

Prof. Moeljatno, Guru Besar Universitas Gajah Mada dalam pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada, tanggal 19 Desember 1955 dengan judul “Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, mengatakan “tidak terdapatnya istilah yang sama didalam menterjemahkan *strafbaarfeit* di Indonesia”. Untuk *strafbaarfeit* ini ada empat istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia, yakni :²⁶

- a. Peristiwa pidana didalam Pasal 14 ayat (1) UUDS 1950;
- b. Perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat atau boleh dihukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan Sipil, Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Darurat Tentang

²⁵Buchari Said, *Hukum Pidana Materil*, Universitas Pasundan, Bandung, 2009, hlm. 73.

²⁶*Ibid.*

Mengubah Ordonansi *Tijdelijk Bijzondere Berpaligen Strafrecht*, L.N. 1951 Nomor 78 dan dalam buku Mr. Karni Tentang Ringkasan Hukum Pidana 1950;

- c. Tindak pidana di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan DPR;
- d. Pelanggaran pidana dalam bukunya Mr. Tirtaamidaja Pokok-Pokok Hukum Pidana 1955.

Prof. Moeljatno mempergunakan istilah “perbuatan pidana”, dengan alasan-alasan sebagai berikut :²⁷

- a. Perkataan peristiwa, tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkan adalah handling atau gedraging seseorang, mungkin juga hewan atau kekuatan alam;
- b. Perkataan tindak, berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku;
- c. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, seperti perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat dan sebagainya, juga istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Pengertian tindak pidana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan mempergunakan istilah peristiwa pidana atau

²⁷*Ibid*, hlm. 74.

perbuatan pidana atau tindak pidana. Pasal 1 KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana atau dihukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan didalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan.²⁸

Pengertian tindak pidana lainnya yaitu tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur : perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang (mencocoki rumusan delik), memiliki sifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar.²⁹ Berikut pengertian tindak pidana dari beberapa ahli :

Menurut Moeljatno mengenai tindak pidana :³⁰

Bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang bilamana larangan tersebut tidak dipatuhi maka dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana. Dengan kata lain, kata *strafbaarfeit* diartikan sebagai bentuk perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang tidak dibenarkan secara hukum dan dikenakan sanksi bagi para pelanggarnya.

Menurut R. Tresna :³¹

Bahwa tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

²⁸Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 47.

²⁹Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indomenisa, Yogyakarta, 2012, hlm. 28.

³⁰Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 71.

³¹*Ibid*, hlm. 72.

Menurut Pompe :³²

Strafbarkeit secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang sengaja ataupun yang tidak di sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana, suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari :³³

- a. Unsur subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat dari unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang);
- b. Unsur objektif, yaitu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama di dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana, yaitu :³⁴

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);

³² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia (suatu pengantar)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 97.

³³ R. Abdoel Damali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1984, hlm. 175.

³⁴ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193-194.

- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif tindak pidana yaitu :³⁵

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan dan akibat.

Selain daripada unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif diatas, adapun unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :³⁶

- a. Ada perbuatan (mencocoki rumusan delik)

Van Hammel menunjukan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yaitu :

- 1) Perbuatan (*feit*) yaitu terjadinya kejahatan (delik);

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Amir Ilyas, *op.cit*, hlm. 49.

- 2) Perbuatan (*feit*) yaitu perbuatan yang didakwakan;
- 3) Perbuatan (*feit*) yaitu perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat.

b. Ada sifat melawan hukum

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum, yaitu :

- 1) Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan huku, bukan saja terkait dengan hak orang lain, melainkan juga mencakup Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara;
- 2) Menurut Noyon, melawan hukum artinya bertentangan dengan hak orang lain;
- 3) Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya tanpa wenang atau tanpa hak;
- 4) Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam rancangan KUHPN memberikan definisi bertentangan dengan hukum yang artinya bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

c. Tidak ada alasan pembeda

Alasan pembeda timbul ketika perbuatan seseorang tidak memiliki nilai melawan hukum sehingga bukanlah orangnya yang

dimaafkan akan tetapi perbuatannya yang harus dianggap benar. Sedangkan alasan pemaaf timbul ketika perbuatan seseorang memiliki sifat melawan hukum namun karena alasan tertentu maka orangnya dimaafkan. Alasan pemaaf bermuara pada putusan bebas sedangkan alasan pemaaf bermuara pada putusan lepas.

3. Subjek Tindak Pidana

Manusia sebagai subjek tindak pidana, hal ini didasarkan pada :³⁷

- a. Terdapatnya perumusan tindak pidana yang dimulai dengan perkataan barang siapa, seorang ibu, seorang pejabat, seorang nahkoda;
- b. Jenis-jenis pidana yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP;
- c. Hukum pidana yang berlaku sekarang menganut asas-asas kesalahan seseorang manusia yang disebut dengan “hukum pidana kesalahan”. Dalam *schuldstrafrecht* yang dianggap dapat berbuat kesalahan hanyalah manusia, yaitu yang berupa “kesalahan perorangan atau individual”.

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Semua tindak pidana baik yang termuat didalam maupun diluar KUHP, terbagi menjadi dua golongan besar, yaitu golongan kejahatan (*misdrijven*) dan golongan pelanggaran (*overtredingen*). Didalam KUHP segala jenis kejahatan dimuat dalam Buku II dan segala jenis pelanggaran dimuat dalam Buku III KUHP. Diluar KUHP penggolongan seperti ini

³⁷Tongat, *Hukum Pidana Materil*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 24.

bias ditemukan pada peraturan-peraturan pidana khusus seperti. UU No. 7/drt/1955 tentang TPE, Undang-Undang tentang Narkotika dan Psikotropika, Tindak Pidana suap, Tindak Pidana Penyelundupan, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Terorisme, dan seterusnya (berdasarkan ketentuan didalam Pasal 103 KUHP), dengan asas *lex specialis derogat lex generalis*.³⁸

Penggolongan kejahatan dan pelanggaran ini, didasarkan atas perbedaan antara *rechtsdelicten* dan *wetsdelicten*. *Rechtsdelicten* berarti perbuatan-perbuatan yang dirasakan telah memiliki sifat tidak adil. Wajar untuk dihukum, meskipun belum terdapat undang-undang, yang melarang dan mengancam dengan hukuman. Sedangkan *wetsdelicten* berarti perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, karena perbuatan-perbuatan tersebut secara tegas dinyatakan didalam undang-undang sebagai terlarang dan diancam dengan hukuman.

Berbagai sanggahan terhadap sandaran ini menyatakan bahwa pada hakekatnya *rechtsdelicten* baru dapat dilarang dan diancam dengan hukuman apabila sudah ada tegas dan diletakkan didalam undang-undang, konsekuensinya hingga sandaran diatas tersebut tidak dipergunakan lagi. Perbedaan antara golongan kejahatan dan pelanggaran adalah bersifat

³⁸Tien S. Hulukati, Delik-Delik Khusus Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Universitas Pasundan, Bandung, 2013, hlm. 1-2.

kuantitatif. Pendapat ini dikemukakan, karena perbedaan antara golongan kejahatan dan golongan pelanggaran juga didasarkan atas kuantitas.³⁹

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan ke dalam beberapa bagian, yaitu :

a. Kejahatan dan pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan didalam Buku Kedua dan pelanggaran dalam Bukum Ketiga, tetapi tidak adanya penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya.

Dalam perbedaan bahwa kejahatan merupakan *rechterdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang. Disini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.

b. Delik formal dan delik material :

- 1) Delik formal adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.
- 2) Delik material adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru

³⁹*Ibid*, hlm. 2.

selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan.

c. Delik *dolus* dan delik *culpa*

Dolus dan *culpa* merupakan bentuk kesalahan (*schuld*) yang akan dibicarakan tersendiri dibelakang,

- 1) Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas, seperti “dengan sengaja” tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti “diketahuinya” dan sebagainya;
- 2) Delik *culpa* didalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan kata “karena kealpaannya”. Didalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah “karena kesalahannya”.

d. Delik *commissionis*, delik *omissionis*, dan delik *commissionis peromissionem comissa*

- 1) Delik *commissionis* tidak terlalu sulit untuk dipahami, misalnya berbuat, mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya;
- 2) Delik *omissionis* terdapat pada Pasal 522 KUHP yakni tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi, Pasal 164 KUHP yakni tidak melaporkan adanya pemufakatan kejahatan.⁴⁰

⁴⁰Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 57-60.

e. Delik aduan

Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan atau korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan.

Tindak pidana aduan dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu :

- 1) Tindak pidana aduan absolut, adalah tindak pidana yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya;
- 2) Tindak pidana aduan relatif, pada prinsipnya jenis tindak pidana ini bukanlah jenis tindak pidana aduan. Jadi dasarnya tindak pidana aduan relative merupakan tindak pidana laporan (tindak pidana biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi tindak pidana aduan.

5. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadi pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Pertanggungjawaban dalam hukum bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.⁴¹

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act not make a person guilty, unless the mind legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).⁴²

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi walaupun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika

⁴¹Chairul Huda, *Dari Pidana Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* – cetakan I, Pranada Media, Jakarta, 2006, hlm. 63.

⁴²Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 155-156.

dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁴³

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut juga “*toerekenbaarheid*”, *criminal Responsibility*, *criminal liability*, pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.⁴⁴ Dengan demikian menurutnya seseorang mendapatkan pada dua hal, yaitu :

- a. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum jadi harus ada unsur objektif; dan
- b. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

B. Pidana dan Pemidanaan

1. Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya diartikan sebagai suatu penderitaan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

⁴³*Ibid*, hlm 156-157.

⁴⁴S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya* (cetakan ke-4), Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hlm. 245.

Menurut Prof. Van Hamel, arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah :⁴⁵

“Een Bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen grond van die overtreding, van wege den staat als hander openbare rechtsorde, door met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te spreken.”

Artinya :

Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara.

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat dibuat untuk melindungi kepentingan hukum bagi masyarakat. Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana (*strafbaarfeit/tindak pidana*), disamping bertujuan untuk kepastian hukum danb dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk mencegah (*preventif*) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.

Hukum pidana merupakan terjemahan dari perkataan *strafrecht* (bahasa Belanda), *criminal law* dalam bahasa Inggris. Istilah tersebut

⁴⁵ Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 33.

dipergunakan untuk membedakannya dengan istilah dalam hukum perdata *privaatrecht* dan *burgerlijkrecht*. Hukum Pidana menurut Van Hattum :⁴⁶

“Hukum pidana merupakan keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang bersifat khusus berupa hukuman.”

2. Pidana

a. Pengertian Pidana

Pidana adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*). Kata pidana umumnya dapat dikatakan sebagai hukum dan kata pidana diartikan sebagai penghukuman.

Jerome Hall dalam M. Sholehuddin memberikan perincian mengenai pidana, bahwa pidana sebagai berikut :⁴⁷

- 1) Pidana adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;
- 2) Ia memaksa dengan kekerasan;
- 3) Ia diberikan atas nama negara “dioritaskan”;

⁴⁶Buchari Said, *op.cit*, hlm. 3.

⁴⁷Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika aditama, Bandung, 2011, hlm. 34.

- 4) Pidana mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran dan penentuannya yang diekspresikan di dalam putusan;
- 5) Ia diberikan kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pidana itu signifikan dalam etika;
- 6) Tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian si pelaku), motif dan dorongannya.

Pidana merupakan suatu penderitaan yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah melanggar undang-undang atau hukum yang berlaku, yang dimaksud dengan penderitaan dalam hal ini telah tercantum dalam Pasal 10 KUHP.

Jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum diluar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang (Pasal 103 KUHP). Jenis pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu. Jenis pidana yang tercantum di dalam Pasal 10 KUHP yaitu :⁴⁸

- 1) Pidana Pokok, terdiri dari :

⁴⁸Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, 2010, hlm. 183.

- a) Pidana Mati;
- b) Pidana Penjara;
- c) Pidana Kurungan;
- d) Pidana denda;
- e) Pidana Tutupan (KUHP terjemahan BPHN, berdasarkan UU No. 20 tahun 1946).

2) Pidana Tambahan, terdiri dari :

- a) Pencabutan hak-hak tertentu;
- b) Perampasan barang-barang tertentu;
- c) Pengumuman keputusan hakim.

b. Teori Pemidanaan

1) Teori Absolut

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dari sini sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran

dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.⁴⁹

Neger Walker memberi tiga pengertian mengenai pembalasan (*retribution*), yaitu :⁵⁰

- a) *Retaliatory retribution*, yaitu dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya;
- b) *Distributive retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan;
- c) *Quantitive retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana itu tidak melampaui suatu tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.

2) Teori Relatif (nisbi)

Pidana itu sesuatu yang perlu, *noodzakelijk*, suatu keharusan, *certainly*. Menurut teori ini maka dasar hukum dari pidana itu adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Karena itu pula

⁴⁹Mahrus Ali, *op.cit.*, hlm. 187.

⁵⁰*Ibid*, hlm. 188.

tujuan pidana adalah mencegah atau prevensi dilakukannya suatu pelanggaran hukum.

Dalam terori relatif ini pidana itu dapat berupa :

- a) Bersifat menakutkan;
- b) Bersifat memperbaiki;
- c) Bersifat membinasakan.

Sifat prevensi dari pidana itu ada dua macam, yakni :⁵¹

- a) Prevensi Umum

Prevensi umum bertujuan mencegah supaya orang pada umumnya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum. Anselm Von Feuerbach mengatakan ancaman pidana menimbulkan *kunsmatig* (secara buatan) suatu *contra motif* yang menahan manusia untuk melakukan kejahatan. Teori ini dikenal dengan nama “*psychologisce zwang*”, yang artinya adanya ancaman pidana menekan jiwa manusia berbuat jahat.

Hazewinkel Zuringa berpendapat, bahwa bertitik tolak dari teori Von Feuerbach maka orang dapat menentukan secara sewenang-wenang tiap macam pidana yang dikehendakinya, asal saja pidana itu terlebih dahulu diancamkan kepada masyarakat. Disamping itu, keberatan terhadap teori Von Feuerbach ini adalah ada kemungkinan tidak ada keseimbangan antara beratnya pidana yang diancamkan dengan

⁵¹Buchari Said, *op.cit*, hlm. 29-31

beratnya tindak pidana yang dilakukan. Karena adanya keberatan terhadap teori Von Feuerbach maka Muller membuat suatu teori prevensi umum yang baru. Beliau mengungkapkan bahwa akibat preventif dari pidana itu tidak terletak dalam eksekusi pidana maupun dalam ancaman pidana, akan tetapi terletak dalam menentukan pidana konkret oleh hakim.

b) Prevensi Khusus

Menurut teori ini maka tujuan pidana adalah menahan niat jahat pelaku. Pidana bertujuan menahan pelaku untuk mengulangi perbuatannya atau menahan pelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang direncanakannya. Menurut Van Hammel pidana harus memuat anasir yang memperbaiki bagi terpidana, sehingga nanti memerlukan suatu *reclassering*. Pidana harus memuat anasir yang membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak lagi dapat diperbaiki. Tujuan pidana adalah mempertahankan tata tertib masyarakat.

3) Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat didalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengetahui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali

ke masyarakat. Penjatuhan pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.⁵²

Teori gabungan ini dapat dibagi dalam tiga golongan, yaitu :⁵³

- a) Teori menggabungkan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- b) Teori menggabungkan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Pidana yang dijatuhkan haruslah sesuai dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh terpidana.
- c) Teori menggabungkan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititikberatkan sama. Dengan kata lain baik sebagai pembalasan maupun pertahanan tata tertib masyarakat harus seimbang.

⁵²Mahrus Ali, *op.cit*, hlm. 191-192.

⁵³Buchari Said, *op.cit*, hlm. 32.

C. Kriminologi

Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, pada dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan, bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan kriminologi itu merupakan hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut.⁵⁴

Kriminologi menurut Romli Atmasasmita, yaitu :⁵⁵

“Kriminologi dalam dua pengertian, yaitu pengertian yang sempit dan pengertian yang luas. Dalam pengertian yang sempit kriminologi secara khusus mempelajari kejahatan. Sedangkan dalam pengertian luas kriminologi mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah pencegahan kejahatan dengan tindakan-tindakan yang non-punitif.”

Pengertian kriminologi seluas-luasnya adalah menyangkut kejahatan dengan segala aspeknya yang ditunjang oleh berbagai ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan atau penjahat, sebab dan akibat serta penanggulangannya sebagai ilmu teoritis sekaligus mengadakan usaha-usaha pencegahan serta penanggulan atau pemberantasan terhadap hal-hal dan sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan.

Terdapat beberapa teori yang merupakan bagian dari kriminologi, diantaranya adalah teori *Differential Association* dan teori *Anomie* :⁵⁶

1. Teori *Differential Association*

⁵⁴Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media, 2010, hlm. 14.

⁵⁵Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 54

⁵⁶Yesmil Anwar dan Adang, *Op.Cit*, hlm. 74-77.

Edwin H. Sutherland (1943) dalam bukunya, *Principle of Criminology* mengenalkan teori kriminologi yang ia namakan dengan istilah “teori asosiasi diferensial” dikalangan kriminologi Amerika Serikat, dan ia orang pertama kali yang memperkenalkan teori ini. Dari banyak pendapat para ahli kriminologi, bahwa Sutherland memperkenalkan teori ini dengan dua versi pertama pada tahun 1939 dan kemudian pada tahun 1947, dalam teorinya tersebut, Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari didalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang *conform* dengan *criminal* adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari (Frank P. William dan Marlyn D. McShane, 1998:48).

Munculnya teori asosiasi diferensial adalah didasarkan pada :

- a. Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
- b. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
- c. Konflik budaya (*conflick of culture*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan. (Frank P. William dan Marlyn D. McShane, 1998:50).

Kemudian pada tahun 1947, Sutherland mengenalkan versi keduanya ia menekankan bahwa semua tingkah laku itu dapat dipelajari dan ia mengganti pengertian *social disorganization* dengan *differential*

social organization. Dengan demikian, teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku (jahat) yang diturunkan dari kedua orangtua. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan akan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Untuk lebih jelasnya, Teori Asosiasi Diferensial yang dikemukakan oleh Sutherland dalam versi kedua ini adalah sebagai berikut :

- a. *Criminal behavior is learned* (Perilaku kejahatan dipelajari).
- b. *Criminal behavior is learned in interaction with other person of communication* (Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dan komunikasi).
- c. *The principle of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups* (Dasar pembelajaran perilaku jahat terjadi dalam kelompok pribadi intim).
- d. *When criminal behavior is learned, the learning includes, (a) techniques of committing the crime, which are very complicated, sometimes very simple, (b) the specific direction of motives, drives, rationalization, and attitudes* (ketika perilaku jahat dipelajari, pembelajaran itu termasuk pula, (a) teknik melakukan kejahatan, (b) arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap-sikap).
- e. *The specific direction of motives and drives is learned from the definition of legal code as favorable or unfavorable* (Arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari dari definisi aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan).

- f. *A person becomes delinquent because of definition favorable of violation of law definitions unfavorable to violation of law* (Seorang menjadi delikuen disebabkan pemahaman terhadap definisi-definisi yang menguntungkan dari pelanggaran terhadap hukum melebihi definisi-definisi yang menguntungkan dari pelanggaran terhadap hukum melalui definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk elanggar hukum).
- g. *Differential Association may vary in frequency, duration priority and intencity* (Asosiasi yang berbeda-beda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas, dan intensitas).
- h. *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all the mechanism that are involved is any other learning* (Proses pembelajaran perilaku jahat melalui persekutuan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan meliputi seluruh mekanisme yang rumit dalam setiap pembelajaran yang lainnya).
- i. *While a criminal behavior is an explanation of general needs and values, it is not explained by those general needs and values since non criminal behavior is an explanation of the same need and values* (Walaupun perilaku jahat merupakan penjelasan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tetapi hal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut. Karena perilaku

non kriminal dapat tercermin dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

Dengan diajukan teori ini, Sutherland ingin menjadikan pandangannya sebagai teori yang dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Dalam rangka usaha tersebut, Sutherland kemudian melakukan studi tentang kejahatan *White-Collar* agar teorinya dapat menjelaskan sebab-sebab kejahatan, baik kejahatan konvensional maupun kejahatan *White-Collar*. Adapun kekuatan teori *Differential Association* bertumpu pada aspek-aspek :

- a. Teori ini relatif mampu untuk menjelaskan sebab-sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial.
- b. Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya/melalui proses belajar menjadi jahat.
- c. Ternyata teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional.

2. Teori *Anomie*

Teori *Anomie* adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Istilah tersebut diperkenalkan juga oleh Robert K. Merton, yang tujuannya untuk menggambarkan keadaan *deregulation* didalam masyarakatnya. Keadaan ini berarti tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu yang diharapkan oleh orang itu, keadaan

masyarakat tanpa norma ini (*normlessness*) inilah yang menimbulkan perilaku (*deviate*).

Merton membagi norma-norma sosial menjadi dua jenis, tujuan sosial (*societea goals*); dan sarana-sarana yang tersedia (*acceptable means*), untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perkembangannya, pengertian *anomie*, mengalami perubahan, yakni “adanya pembagian antara tujuan-tujuan dan sarana-sarana dalam suatu masyarakat yang terstruktur”. Misalnya, adanya perbedaan-perbedaan kelas-kelas sosial yang menimbulkan adanya perbedaan tujuan-tujuan dan sarana yang tersedia.

Konsep *anomie* tersebut, dapat digambarkan sebagai berikut:

”Dalam setiap masyarakat terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya untuk mencapai tujuan tertentu, terdapat sarana-sarana yang dapat dipergunakan tetapi dalam kenyataannya tidak setiap orang dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia tersebut. Hal ini menyebabkan penggunaan cara yang tidak sah dalam mencapai tujuan, maka dengan demikian akan timbul penyimpangan dalam mencapai tujuan tersebut.”

Kemudian, dari perkembangan tersebut, *anomie* juga dapat terjadi karena “perbedaan struktur kesempatan”. Konsep ini dapat kami gambarkan sebagai berikut :

“Dalam setiap masyarakat terdapat struktur sosial (berbentuk kelas-kelas). Kelas ini dapat menyebabkan perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan. Misalnya mereka mempunyai kelas yang rendah (*lower class*), mempunyai kesempatan yang lebih kecil dalam mencapai tujuan, bila dibandingkan dengan mereka yang mempunyai kelas lebih tinggi (*upper class*). Keadaan tersebut (tidak

samanya sarana-sarana serta perbedaan struktur kesempatan) akan menimbulkan frustrasi di kalangan warga yang tidak mempunyai kesempatan yang mencapai tujuan.”

D. Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke dalam berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie* (*korruptie*). Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. *Corruptie* yang juga disalin menjadi *corruptien* dalam bahasa Belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Dalam arti sosial tampaknya masyarakat memang mengasosiasikan korupsi sebagai penggelapan uang (milik negara atau kantor) dan menerima suap dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan, walaupun dari sudut hukum tidak persis sama. Mengingat dari sudut hukum banyak syarat/unsur yang harus dipenuhi bagi suatu tingkah laku agar dapat dikualifikasikan sebagai salah satu dari tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.⁵⁷

Menurut Robert O. Tilman, seperti halnya keindahan pengertian korupsi yang sesungguhnya tergantung dari cara dan dari sudut mana orang memandangnya. Penggunaan suatu perspektif tertentu akan

⁵⁷Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm. 1-2.

menghasilkan pemahaman yang tidak sama tentang makna korupsi dengan penggunaan perspektif yang lain.⁵⁸

Dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.⁵⁹

Selama ini istilah korupsi mengacu pada berbagai aktivitas/tindakan secara tersembunyi dan ilegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi. Huntington menyebutkan bahwa korupsi adalah perilaku menyimpang dari *public official* atau para pegawai dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.⁶⁰

Vito Tanzi mengemukakan bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak mematuhi prinsip, dilakukan oleh perorangan di sector swasta atau pejabat publik, keputusan ini dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga akan menimbulkan korupsi, termasuk juga konflik kepentingan

⁵⁸Elwi Danil, *op.cit*, hlm. 2.

⁵⁹Chaerudin Dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 2.

⁶⁰*Ibid.*

dan nepotisme. Dalam hal ini, alat mengemukakan pengertian korupsi dengan menyebutkan benang merah yang menjelajahi dalam aktifitas korupsi, yaitu subordinasi kepentingan umum dibawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan dan kemasabodoan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Menurutnya, "*corruption is the abuse of trust in the interest of private gain*" (penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi).⁶¹

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Menurut J. Soewarjo ada beberapa bentuk atau jenis tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut :⁶²

- a) Pungutan liar jenis tindak pidana, yaitu korupsi uang negara, menghindari pajak dan bea cukai, pemerasan dan penyuapan;
- b) Pungutan liar jenis pidana yang sulit dibuktikan, yaitu komisi dalam kredit bank, komisi tender proyek, imbalan jasa dalam pemberian izin-izin, kenaikan pangkat, pungutan terhadap uang perjalanan, pungli pada pos-pos pencegahan dijalan, pelabuhan dan sebagainya;
- c) Pungutan liar jenis pungutan tudak sah yang dilakukan Pemda, yaitu pungutan yang dilakukan tanpa ketetapan berdasarkan peraturan daerah, tetapi hanya dengan surat-surat keputusan saja;

⁶¹*Ibid*, hlm. 3.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 20.

- d) Penyuapan, yaitu seorang penguasa menawarkan uang atau jasa lain kepada seseorang atau keluarganya untuk suatu jasa bagi pemberi uang;
- e) Pemerasan, yaitu orang yang memegang kekuasaan menuntut pembayaran uang atau jasa lain sebagai ganti atau timbal balik fasilitas yang diberikan;
- f) Pencurian, yaitu orang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya dan mencuri harta rakyat, langsung atau tidak langsung;
- g) Nepotisme, yaitu orang yang berkuasa memberikan kekuasaan dan fasilitas pada keluarga atau kerabatnya, yang seharusnya orang lain juga dapat atau berhak bila dilakukan secara adil.

3. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Subjek hukum tindak pidana dalam hukum pidana korupsi Indonesia pada dasarnya adalah orang pribadi sama seperti hukum pidana umum. Hal ini tidak mungkin ditiadakan, namun ditetapkan pula suatu badan yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi sebagaimana dimuat dalam Pasal 20 jo. Pasal 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁶³

a. Subjek Hukum Orang

Dalam hukum pidana korupsi yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang

⁶³Adami Chazawi, *op.cit*, hlm. 317.

Nomor 20 Tahun 2001, subjek hukum orang ini dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu :

- 1) Cara pertama disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya, yang *in casu* tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan “setiap orang” (misalnya Pasal 2, 3, 21, 22), tetapi juga subjek hukum tindak pidana juga diletakkan di tengah rumusan (misalnya Pasal 5, 6).
- 2) Sedangkan cara kedua menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang *in casu* ada banyak kualitas pembuatnya, seperti : pegawai negeri atau penyelenggara negara (Pasal 8, 9, 10, 11, 12 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i); pemborong ahli bangunan (Pasal 7 ayat (1) huruf a); hakim (Pasal 12 huruf c); advokat (Pasal 12 huruf d); saksi (Pasal 24); bahkan tersangka bias juga menjadi subjek hukum Pasal 22 jo 28).

b. Subjek Hukum Korporasi

Dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro, bahwa dalam perkembangan hukum pidana Indonesia ada tiga system pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana, yaitu :

- 1) Jika pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengurus korporasi yang bertanggung jawab;
- 2) Jika korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab;
- 3) Jika korporasi sebagai pembuat dan juga korporasi yang bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi dapat dibaca pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun Bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus kantor.

- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang rumusannya adalah sebagai berikut :⁶⁴

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Apabila rumusan tindak pidana korupsi pada ayat (1) dirinci maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatannya :
 - 1) Memperkaya diri sendiri;
 - 2) Memperkaya diri orang lain;
 - 3) Memperkaya diri suatu korporasi;
- b. Melawan hukum : secara melawan hukum;

⁶⁴ Adami Chazawi, *op.cit*, hlm. 25-26.

- c. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan dimuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang rumusannya adalah sebagai berikut :

“Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Apabila dirinci, rumusan tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :⁶⁵

Unsur-unsur Objektif

1. Perbuatannya :
 - a. Menyalahgunakan kewenangan;
 - b. Menyalahgunakan kesempatan;
 - c. Menyalahgunakan sarana;
2. yang ada padanya :
 - a. karena jabatan;
 - b. karena kedudukan;
3. yang dapat merugikan :

⁶⁵*Ibid*, hlm. 59-60.

- a. keuangan negara;
- b. perekonomian negara.

Unsur Subjektif

- 4. kesalahan dengan tujuan :
 - a. menguntungkan diri sendiri;
 - b. menguntungkan orang lain;
 - c. menguntungkan korporasi.

E. Militer (Tentara Nasional Indonesia)

1. Pengertian Militer

Disetiap negara, salah satu organ yang penting dimiliki oleh pemerintah suatu negara adalah Militer atau disebut dengan istilah lain sebagai Tentara, yang merupakan kelompok orang-orang yang diorganisir dengan disiplin yang tinggi untuk melaksanakan tugas bertempur atau tugas berperang baik yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara, atau pertempuran yang bertujuan untuk merebut atau menginvasi suatu negara guna memperluas wilayah kekuasaannya. Militer berasal dari kata “*Miles*” dalam bahasa Yunani berarti orang yang telah dipilih, dilatih sedemikian rupa kemudian dipersenjatai dan disiapkan secara khusus oleh negara untuk melaksanakan tugas pertempuran atau perang.⁶⁶

⁶⁶A. Mulya Sumaperwata, *Hukum Pidana Militer*, Universitas Pasundan, Bandung, hlm.1.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tujuan pembentukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan republik Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, jati diri TNI, yaitu :

- a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia;
- b. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;
- c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara diatas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; dan
- d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia,

ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Sedangkan pada Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yaitu :

(1) Yang dimaksud tentara ialah :

1. Mereka yang memiliki dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut;
2. Semua sukarelawan lainnya dalam angkatan dan para wajib militer, sejauh dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian pula apabila mereka berada diluar dinas yang sebenarnya dalam waktu tersebut mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97, 99, dan 139 KUHPM.

Menurut Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengenai orang-orang yang digolongkan dalam pengertian militer, yaitu :

(1) Termasuk pula sebagai anggota angkatan perang :

1. Para bekas tentara yang dipekerjakan untuk suatu dinas ketentaraan;
2. Komisaros-komisaris yang berkewajiban ketentaraan yang berpakaian dinas tentara tiap-tiap kali apabila mereka melakukan jabatan demikian itu;
3. Para perwira pensiunan, para anggota suatu pengadilan tentara (luar biasa) yang berpakaian dinas demikian itu;
4. Mereka yang memakai pangkat militer baik oleh berdasarkan Undang-Undang atau dalam waktu keadaan bahaya diberikan oleh atau berdasarkan peraturan dewan pertahanan, selama dan sebegitu jauh mereka dalam menjalankan tugas kewajiban, berdasarkan nama mereka memperoleh pangkat militer titular tersebut;
5. Mereka, anggota-anggota dari suatu organisasi yang dipersamakan kedudukannya dengan angkatan

darat, angkatan laut, dan angkatan udara atau selanjutnya :

- a. Oleh atau berdasarkan atas Undang-Undang;
 - b. Dalam waktu keadaan bahaya oleh atau berdasarkan atas peraturan dewan pertahanan negara, menurut Pasal 7 ayat (2) dari Undang-Undang keadaan bahaya.
- (2) Anggota-anggota tentara yang dimaksud dalam ayat (1) dianggap memakai pangkat yang dijabatnya paling akhir atau pangkat yang lebih tinggi yang diberikan kepadanya pada waktu atas sesudahnya mereka meninggalkan dinas tentara.

Didalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan angkatan perang adalah :

- a. Angkatan darat dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangannya (nasional);
- b. Angkatan laut dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangannya (nasional);
- c. Angkatan udara dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangannya (nasional);
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut Undang-Undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

2. Tugas dan Wewenang Tentara Nasional Indonesia

Tugas dan wewenang TNI sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yaitu :

- (1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.

- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. Operasi militer untuk perang.
 - b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk :
 1. Mengatasi gerakan separatisme bersenjata;
 2. Mengatasi pemberontakan bersenjata;
 3. Mengatasi aksi terorisme;
 4. Mengamankan wilayah perbatasan;
 5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 6. Melaksanakan tugas pemerintahan dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 7. Mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;
 8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
 9. Membantu tugas pemerintahan di daerah;
 10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
 11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
 12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
 13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); serta
 14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

F. Hukum Pidana Militer

Hukum Pidana Militer dalam arti luas mencakup pengertian hukum pidana dalam arti materil dan hukum pidana dalam arti formil. Hukum pidana materil merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban hukum dan apabila perintah dan

larangan itu tidak ditaati maka diancam hukuman pidana. Hukum pidana formil yang lebih dikenal disebut Hukum Acara Pidana merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat tentang kekuasaan peradilan dan cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan dan penjatuhan hukuman bagi militer yang melanggar hukum pidana.⁶⁷

1. Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer adalah suatu tindakan pidana yang hanya dilakukan oleh seorang subjek militer, yang terdiri dari :⁶⁸

a. Tindak Pidana Militer Murni (*Zuiver Militare Delict*)

Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer.

Contoh :

- 1) Tindak pidana melakukan perang dengan sengaja Pasal 73 KUHPM;
- 2) Tindak pidana Disersi pada Pasal 87 KUHPM;
- 3) Tindak pidana meninggalkan pos penjagaan Pasal 118 KUHPM.

b. Tindak Pidana Militer Campuran (*Gemengde Militare Delict*)

Tindak pidana militer campuran adalah suatu perbuatan yang dilarang, yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu perbuatan ang telah diatur oleh perundang-undangan lain

⁶⁷ Moch Faisal Salam. *Op.Cit*, hlm. 26.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 28-29

yang jenisnya sama, diatur kembali di dalam KUHPM disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan kekhasan militer.

Contohnya Pencurian perlengkapan militer dimana militer tersebut diberi tugas untuk menjaganya, maka bagi militer yang melakukan pencurian itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHP tetapi dikenakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPM.

Jadi. Walaupun didalam KUHP diatur dalam Pasal 52 KUHP tentang pemberatan ancaman pidana yang diatur dalam KUHP tersebut masih dirasakan belum memenuhi rasa keadilan bagi seorang anggota militer yang memang terjerat dengan kasus hukum. Oleh karena itu maka hukum pidana khusus. Pengertian khusus itu adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi anggota militer saja dan dalam keadaan tertentu pula.

2. Jenis pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Jenis pidana militer tercantum dalam Pasal 6 KUHPM, yang berbunyi :

Pidana-pidana yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini adalah :

- a. Pidana-pidana utama :
 - ke-1, Pidana mati;
 - ke-2, Pidana penjara;
 - ke-3, Pidana kurungan;
 - ke-4, Pidana tutupan.
- b. Pidana-pidana tambahan :

- ke-1, Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata;
- ke-2, Penurunan pangkat;
- ke-3, Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2, dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.